



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA
TANJUNG BALAI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

RABU, 27 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

PEMOHON

1. Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021)
2. M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis (Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi (Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kota Tanjung Balai
KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 10.26 - 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah
I Made Gede W.T.K.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Eka Hadi Sucipto
2. Gustami

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

Aulia Taswin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baginda Umar Lubis
2. Hendri Saputra Manalu

D. Pemohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Jafar Sukhairi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021:

Adi Mansar

F. Termohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Luhut Parlinggoman Siahaan
2. Johari

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

Fahmiluddin

H. Termohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Yasir Nasution
2. Muhammad Ikhsan
3. Mulyadi Arisandy

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Halim

J. Termohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Yasir Nasution
2. Muhammad Ikhsan

3. Mulyadi Arisandy

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:

Mulyadi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

Zulhairi Pahlawan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Amin Nasution

N. Bawaslu Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Dedy Hendrawan
2. Musliadi Nasution

O. Bawaslu Perkara Nomor 79,86/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Maklum Pelawi
2. Ahmad Iswadi

P. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara:

1. Johan Alamsyah
2. Henry Sitinjak

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Kita mulai, Yang Mulia.

Sidang Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, 79/PHP.BUP-XIX/2021, 76/PHP.KOT-XIX/2021, Pemilihan Bupati ... untuk Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Mandailing Natal. Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Mandailing Natal, ini masih. Dan Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021, Walikota Tanjung Balai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan sidang untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam saat bicara atau tidak bicara pun kita tetap menggunakan masker walaupun kita sama-sama merasakan kadang-kadang sesak karena oksigennya tidak maksimal, apa boleh buat, kita harus menjalani itu.

Yang kedua, untuk Pemohon ... Para Pemohon, kalau ada bukti tambahan bisa diserahkan awal, sehingga pada akhir persidangan nanti kami bisa mengesahkan Permohonan Saudara, dan kalau ada nanti Petugas kami yang datang untuk mengambil ke tempat Saudara.

Itu penyampaian awal dan selanjutnya kita memasuki pemeriksaan dan untuk pemeriksaan ini dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua. Terima kasih.

Supaya diperkenalkan Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir siapa? Perkenalkan namanya saja.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Terima kasih. Yang Mulia, yang hadir saya Adi Mansar, Prinsipal hadir di belakang saya, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Prinsipal, H. Muhammad Jafar Sukhairi. Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang melalui online ada? Tidak?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada? Yang melalui (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Kemarin sudah didaftarkan, tapi (...)

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, sekarang secara riil ada yang mengikuti?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Enggak ada, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Namanya Atika Azmi Utammi, Prinsipal, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Prinsipal. Ini Pak Muhammad Jafar?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya, Muhammad Jafar.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pemohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang hadir?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini kuasa Pemohon, Baginda Umar Lubis dan Hendri Saputra Manalu.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baginda Umar Lubis? Hendri Saputra Manalu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang melalui online?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Tidak, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX.2021 siapa yang hadir?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Aulia Taswin dari Kuasa Hukum, yaitu Bapak Eka Hadi Sucipto dan Pak Gustami hadir di online, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gustami?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Benar, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eka Hadi Sucipto, tidak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Hadir, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, online juga?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak sendirian?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Saya sendiri, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Roder Nababan, enggak hadir? Roder?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Roder Nababan, tidak ada?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ada di bawah, Yang Mulia. Sedang mengawal bukti ... alat bukti.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha? Apa, Pak?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Sedang mengawal alat bukti.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, baik. Nanti diserahkan kalau ada bukti tambahan supaya bisa diverifikasi, di akhir sidang bisa disahkan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari KPU, atau Termohon, atau Kuasa Hukumnya Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang hadir?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Register Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir Kuasa Hukumnya, Mulyadi, S.H. bersama dengan Komisioner KPU Mandailing Natal, Saudara Muhammad Yasir Nasution dan yang mengikuti daring, Muhammad Ikhsan, dan Mulyadi Arisandy. Terima kasih, Majelis.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner semua yang lewat online?

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI

Ya, Majelis.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasanya, Pak, diserahkan ke Petugas. Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM

Terima kasih, Majelis. Kami yang hadir Kuasa Hukum KPU Mandailing Natal, Muhammad Halim, S.H., M.H., Hadir Anggota KPU, Muhammad Yasir Nasution, dan melalui online, Muhammad Ikhsan dan Mulyadi Arisandy.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner juga?

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasanya serahkan, Pak.

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM

Sudah, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seharusnya kalau eksternal meng-hire kuasa hukum, Surat Kuasa. Kalau internal mestinya ada surat tugas untuk komisioner mestinya nanti perhatikan itu supaya dilengkapi.

Dari 76/PHP.KOT-XIX/2021? Silakan, Pak.

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: FAHMILUDDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr.wb.

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: FAHMILUDDIN

Saya sebagai Kuasa Termohon dari KPU Tanjung Balai atas nama Ketua KPU Tanjung Balai, Luhut Parlinggoman Siahaan. Saya sebagai Kuasa Hukum Fahmiluddin, S.H., M.H. Untuk yang daring itu Komisioner, Pak Johari.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di belakang Saudara?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: FAHMILUDDIN

Yang belakang saya, Ketua, Pak.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua KPU?

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: FAHMILUDDIN

Ketua KPU Tanjung Balai. Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Surat Kuasanya, Pak.

Bawaslu, Pak, silakan yang 86/PHP.BUP-XIX/2021. Siapa yang hadir? Ketua, komisionernya?

59. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Mandailing Natal ada hadir 2 orang. Yang pertama, Maklum Pelawi, ya. Yang kedua, Ahmad Iswadi. Di belakang kami ada Pimpinan Bawaslu Provinsi 2 orang hadir, Pak Johan Alamsyah dan Pak Henry Sitingak. Dan pimpinan kami secara daring ada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi dari Bawaslu Mandailing Natal yang hadir berapa orang?

61. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Dua, Pak.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua?

63. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Dengan 2 perkara.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua perkara?

65. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Ya, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

86/PHP.BUP-XIX/2021, dan?

67. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

79/PHP.BUP-XIX/2021.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

79/PHP.BUP-XIX/2021, oke. Kemudian kalau yang Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 sama, ya?

69. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Sama, Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak perlu diperkenalkan, ya. Surat tugasnya ada, Pak?

71. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI

Ada, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke Petugas. Kemudian 76/PHP.KOT-XIX/2021, silakan. Bawaslu 76/PHP.BUP-XIX/2021.

73. BAWASLU PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: DEDY HENDRAWAN

Terima kasih Majelis, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Tanjung Balai dihadiri oleh saya Dedy Hendrawan sebagai Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai beserta dengan komisioner lainnya, Pak Musliadi Nasution.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ada surat tugasnya, Pak?

75. BAWASLU PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021 DEDY HENDRAWAN

Ada.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke Petugas.

Baik, kemudian kesempatan yang pertama diberikan kepada Kuasa Hukum Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021. Sekarang pukul 10.34 WIB nanti sebelum pukul 10.50 WIB Bapak sudah harus selesai mempresentasikan permohonannya. Pokok-pokoknya saja, Pak. Kami Hakim, KPU sudah mendapat salinan permohonan atau paling tidak ada di web yang bisa diunduh, kemudian Bawaslu dan Pihak Terkait pun yang belum ditetapkan pasti sudah juga mendapatkan permohonan ini. Oleh karena itu, silakan pokok-pokoknya saja waktunya 15 menit, ya, Pak. Silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kami bacakan pokok-pokoknya saja. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-KPT/1213/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05.

Pada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan. Mungkin langsung pada pokok-pokok (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Oke. Kewenangan Mahkamah tidak kami bacakan lagi, kedudukan hukum, tenggang waktu. Langsung kepada pokok permohonan, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor dan seterusnya tidak kami bacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 penuh dengan kecurangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang bertentangan dengan asas pemilu luber dan jurdil, serta tidak profesional sehingga merugikan suara Pemohon atau Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi.

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Paslon 01, H. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi dengan perolehan suara=78.921. Paslon 02, Drs. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin=79.293. Paslon 03 H. Muhammad Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis, perolehan suara=44.993.

Bahwa penetapan perolehan suara di atas ditetapkan oleh Termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Mandailing Natal sangat tidak independen, serta berpihak kepada salah satu paslon (Paslon 02) dengan cara menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon 02, antara lain; di Kecamatan Muara Sipongi, di Desa Bandar Panjang Tuo TPS 1, di mana pemilih yang hadir sesuai dengan absen hanya 83 orang, tetapi perolehan suara yang tercatat 305 suara. Di Panyabungan Timur, Desa Huta Tinggi dan kemudian Desa Banjar Lancat di TPS 1 dan TPS 2 di mana di Desa Huta Tinggi sudah pernah dilakukan PSU, pada tanggal 13 Desember, tetapi pada saat pelaksanaan PSU juga terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa. Nah, di TPS 1 dan TPS 2 Banjar Lancat terdapat beberapa orang yang sudah meninggal dunia, tetapi perolehan suara di tingkat TPS tersebut maksimal, yaitu 100% perolehan suara. Artinya ada orang yang sudah meninggal dunia dan kemudian masih keluar suaranya di TPS tersebut.

Di Panyabungan Utara Desa Kampung Baru TPS 1 dan 2, terjadi kecurangan yang luar biasa karena ada suara yang dicoblos sendiri,

sebanyak 400 lembar surat suara oleh penyelenggara, yaitu PPS, di TPS 1 dan di TPS 2, sehingga perolehan suara untuk Paslon 02 luar biasa banyaknya.

Di Pakantan, Desa Silogun TPS 1, sama kejadiannya ada orang yang sudah meninggal dunia dan ada orang yang sudah pindah dari desa tersebut, tetapi perolehan suara di situ tetap mencapai suara yang 100% atau maksimal. Dan kemudian, di Natal di Desa Sikara Kara (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak siapa tadi yang menyoblos? Kartu suara Petugas tadi KPPS atau siapa?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

PPS, Pak.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang menyoblos siapa? Yang menyoblos sendiri tadi?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Riko Barhek.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KPPS-nya atau?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

PPS, Pak.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

PPS bernama Riko Barhek sama Laurent Tambunan.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini apa statusnya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

PPS, penyelenggara, Pak.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penyelenggara?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PPS?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Lanjutkan.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya. Dan kemudian, di Kecamatan Natal, di Desa Sikara Kara terjadi suara Pemohon banyak yang dinyatakan batal karena alasan pencoblosannya ada melebihi dari pencoblosan yang sudah ditentukan. Nah, ini semua dengan mempergunakan suara orang lain, dan kemudian juga ada pemilih yang meninggal, pindah alamat, tetapi dari fakta-fakta yang diuraikan di atas tadi, banyak TPS tersebut perolehan suaranya 100% dan kemudian ada kejanggalan-kejanggalan kotak suara tidak terkunci dan tidak tersegel.

Bahwa selain Termohon tidak independen dan Paslon Nomor 2 turut melakukan kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa dana desa atau BLT, PKH, dan biaya

bedah rumah layak huni, atau dana kemanusiaan bencana Covid-19, pada 158 desa sebesar lebih kurang Rp57 miliar tersebar pada 20 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal dibagikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, satu hari setelah Bupati Petahana aktif dari cuti kampanye.

Pembagian BLT dana desa dilakukan dengan cara camat memerintahkan para kepala desa, seperti Camat Muara Sipongi bernama Aspan, S.Sos., di mana dia memerintahkan 14 kepala desa di seluruh Kecamatan Muara Sipongi untuk mencairkan dana desa, dan kemudian para kepala desa diminta uang sebanyak Rp3.500.000,00, per orang diserahkan kepada camat, di mana dana tersebut untuk tambahan memenangkan Paslon 02 Dahlan-Aswin.

Bahwa Petahana 02, Paslon 02, Dahlan, untuk memengaruhi pemilih dalam perolehan suara Pilkada tanggal 9 Desember 2020, selain memanfaatkan BLT dana desa, juga membagi-bagi uang dengan bantuan aparat desa, istri kepala desa, dengan seluruh ... dengan seruan, "Memilih Paslon 02." Yang terjadi secara masif, di seluruh TPS se-Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 Dahlan-Aswin, melakukan kecurangan dengan memutasi pejabat, walau dilarang undang-undang dan Bawaslu RI jauh-jauh hari, telah memberi peringatan agar bupati yang mempunyai keinginan untuk maju pilkada, tidak melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan paslon. Karena itu, disebut sebagai politisasi kebijakan dan bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang tidak boleh dilakukan oleh Bupati incumbent antara lain melakukan kebijakan yang memihak, melakukan mutasi pejabat, menggunakan program kewenangan, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan paslon lain. Kemudian, Calon Bupati 02 melakukan mutasi jabatan tanpa mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, data a quo dibuktikan dengan banyaknya mutasi jabatan sebelum penetapan paslon bupati dan wakil bupati dan hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon bupati Petahana dapat dilihat dari berita, tanggal 11 September 2020 dengan judul Periode Januari sampai dengan Agustus 2020, Mendagri tolak 4.156 usulan mutasi PNS, dalam cuplikan berita tersebut menyebutkan Kabupaten Mandailing Natal terdapat 46 izin mutasi ditolak.

Bahwa Calon Bupati incumbent Nomor 2, Dahlan Hasan Naution setelah mendapat penolakan izin mutasi jabatan dari menteri, tetap melakukan mutasi pejabat, di antaranya Ahmad Rizal Efendi, S.T., pangkat golongan dan seterusnya tidak kami bacakan. Dari jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal.

Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 820 dan seterusnya ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 5 Agustus 2020.

Bahwa keputusan Bupati Mandailing Natal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi dari jabatannya, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya, tidak kami bacakan. Yang Mulia, kami lanjutkan.

Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 2 jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berujung dapat dilakukan diskualifikasi sebagai Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Atas pelanggaran administrasi dengan mutasi pejabat dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana Nomor 2, telah dilaporkan ke Bawaslu Mandailing Natal oleh Pemohon.

Bahwa secara administrasi mutasi pejabat dengan serampangan dan amburadul, dimulai dengan diterbitkannya Surat Nomor 820/0254/K/2020 tanggal 29 Juli 2020, memutuskan untuk memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Jamila, S.H., dari jabatan sebagai Kepala Dinas Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Bupati 02 incumbent Dahlan Hasan Nasution telah terlebih dahulu mengangkat seseorang untuk menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang bernama Ahmad Gong Matua, S.Pd., M.M., pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Nomor 821/2186/BKD/2020.

Bahwa fakta carut marut tentang pengangkatan pejabat di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 menjelang pilkada digelar, sebagai bukti bahwa in casu Calon Bupati Petahana melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena tidak mungkin 1 dinas dipimpin oleh 2 orang kepala dinas aktif (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang lain, Pak. Itu sudah cukup kalau (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Kalaupun hak (...)

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada pengangkatan, mutasi.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dilakukan incumbent, meskipun tidak dapat izin dari Mendagri, tetap dilakukan. Dalil yang lain yang Anda (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Lanjut, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Bahwa kecurangan Paslon 02 yang mempengaruhi perolehan suara dengan keterlibatan aktif pejabat Pemkab Mandailing Natal, aparat sipil negara, kepala desa, dan honorer secara terstruktur dan sistematis dan mempengaruhi pemilih sehingga perolehan suara Paslon 02 dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Mandailing Natal seperti yang ditetapkan oleh Termohon, terjadi kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa Calon Bupati 02 Dahlan Hasan Nasution pada Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 terbukti melakukan kecurangan secara masif di seluruh Kabupaten Mandailing Natal sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa pada tahun 2010, mah ... Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS akibat terbukti ada kecurangan politik uang secara masif. Pada ketika itu secara empiris, modal untuk melakukan kecurangan politik uang tersebut in casu sumber uangnya adalah pribadi dari paslon bukan uang negara atau program berkaitan dengan Covid-19 seperti dan BLT DD yang digunakan oleh Calon Bupati 02 Dahlan pada Pilkada Tahun 2020. Jelas hal ini merupakan pengulangan perbuatan (recidive), sehingga patut bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Terakhir, Yang Mulia. Bahwa setiap keberatan atas kecurangan yang terjadi, permohonan ... Pemohon telah membuat laporan kepada Panwascam dan Bawaslu Mandailing Natal baik secara langsung maupun dengan surat laporan yang hingga saat ini masih dalam proses oleh Bawaslu dan Gakkumdu, tetapi pilkada di saat bencana atau wabah pandemi Covid-19 terbukti ada paslon yang berlaku curang dengan memanfaatkan dana bencana, maka pada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon 02.

Berdasarkan dalil-dalil atau uraian dalil-dalil yang kami sebutkan tadi di atas, Pemohon dengan ini menyampaikan Permohonan atau Petitum.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 233/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Tiga. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dahlan Hasan Nasution-Aswin sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2020.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menetapkan perolehan suara sah masing-masing paslon sebagai berikut:

1. H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi dengan perolehan suara 78.903
2. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan Aswin perolehan suara 78.762
3. H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis 44.986

Atau memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada seluruh TPS, 1.008 TPS se-Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya dilakukan penghitungan suara ulang di

seluruh TPS, 1.008 TPS se-Kabupaten Mandailing Natal, atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonannya, Yang Mulia, semua di tanda tangani, ditetapkan di Panyabungan, sesuai dengan permohonan perbaikan kami tanggal 23 Desember, di tanda tangani oleh saya sendiri Dr. H. Adi Mansar, Dr. Agusta Ridha, Guntur Rambe, Ahmad Sofyan, dan seterusnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik terima kasih. Di ingatkan kepada Pemohon, di samping apa yang di dalilkan yang apa ... yang sudah dibacakan dan maupun yang ada di permohonan yang tidak dibacakan ... yang dianggap dibacakan. Untuk pembuktian nanti terutama apa yang ada dalil ... Anda dalilkan kan harus diikuti dengan bukti.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Siap.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini pengadilan, siapa yang ngomong harus ada buktinya tidak hanya asal bicara disini (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Siap. Izin, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk rekomendasi-rekomendasi. Kalau ada nanti disiapkan ketika pembuktian nanti, kalau pun itu juga bagian bukti yang akan disampaikan ke Mahkamah, serahkan kepada Mahkamah.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Izin, Yang Mulia sedikit lagi boleh, Yang Mulia?

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Kami sudah menyiapkan bukti tadi lagi disterilisasi di bawah, jumlahnya semua 429 bukti kami, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kan saat ini belum bisa disampaikan ke persidangan.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Kalau habis sidang nanti boleh kami serahkan Kepaniteraan, Yang Mulia?

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh ... boleh sepanjang disterilisasi dulu, nanti kemudian nanti akan diverifikasi dan besok akan dilaporkan pada persidangan yang akan datang.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Oh ya, itu sudah selesai tadi baru disterilisasi.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi jangan berulang-ulang, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mahkamah beri kesempatan sekali lagi untuk Pemohon. Karena giliran berikutnya nanti adalah untuk mengurus bukti-bukti dari pihak yang lain, Termohon, mungkin Bawaslu maupun Pihak Terkait.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Siap, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, kemudian (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Itu kami serahkan kepada Kepaniteraan atau di mana, Yang Mulia?

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau di mana? Ya, di Kepaniteraan lah.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Kepaniteraan, ya? Terima kasih, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kemudian diingatkan juga bahwa ini giliran untuk Termohon, Bawaslu untuk menanggapi permohonan Pemohon, di samping apa yang disampaikan secara lisan tadi, hal-hal lain yang tidak disampaikan tapi penting untuk direspons dalam permohonan itu tetap nanti ditanggapi ya Pak. Karena Mahkamah ingin tahu sebenarnya seperti apa, karena ini selisihnya cuma 300 sekian, 300 sedikit, itu lebih sedikit dari jumlah pegawai Mahkamah Konstitusi, mungkin 1 TPS, ya kalau ... artinya sangat krusial dan perlu pencermatan dari semua pihak.

Oleh karena itu, diperlukan kejujuran dan sportifitas Termohon. Apa yang dikatakan benar oleh Pemohon katakan benar, yang tidak dibantah, sandingkan bukti dan bahan-bantahan itu, siapa yang mendalilkan kan harus dibuktikan. Di sini berlaku Pasal 1865 BW juga, siapa yang mendalilkan harus membuktikan, siapa yang mengaku punya hak harus membuktikan. Tidak boleh nanti asal bicara di ... ini Mahkamah juga sedang menjalankan fungsi-fungsi peradilan.

Demikian juga Bawaslu. Mana Mbak jadwal berikutnya, sidang berikutnya? Kemudian ada Pihak Terkait yang mengajukan dari Pasangan H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Nomor Urut 2. Mahkamah telah

mempertimbangkan, oleh karena permohonannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan, Mahkamah menerima, bisa punya standing untuk menjadi Pihak Terkait dan diwajibkan hadir pada persidangan berikut, nanti bergabung dengan Termohon, dan Bawaslu, dan Pemohon juga, ya.

Mahkamah telah menetapkan sidang selanjutnya adalah untuk jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, hari Selasa, 2 Februari 2021, pukul 10.45 WIB. Dicatat baik-baik. 10.45 WIB karena pemberitahuan ini juga merupakan panggilan resmi untuk sidang selanjutnya, seandainya Mahkamah nanti menyusulkan dengan panggilan yang lain, siapa tahu ada kendala, kemudian tidak sampai ke Bapak-Bapak, penegasan ini sudah merupakan penggantinya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Yang tidak hadir, tanpa alasan yang sah, kami anggap melepaskan kepentingan-kepentingannya. Melepaskan haknya. Karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, dari saya cukup, mungkin ada pengesahan bukti dan dari Pak Daniel juga kalau ada klarifikasi, silakan.

129. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Untuk Pemohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 sesuai dengan daftar alat bukti, bukti yang diserahkan adalah ... bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-24. Betul, ya? Ada catatan. Pertama (...)

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Yang Mulia (...)

131. KETUA: ASWANTO

P ... P-5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti disinkronkan kembali (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Ya, Yang Mulia. Di perbaikan yang sudah dibuat ini, sudah disinkronkan (...)

133. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti ... nanti ... nanti di ... ini kan tambahan (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR

Siap, Yang Mulia.

135. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian P-7, P-8, P-14, P-15, dan P-24, itu tidak ada bukti fisiknya. Sehingga sekarang kita sahkan P-1 sampai P-24 yang sudah tidak bermasalah. Di luar yang bermasalah tadi, itu P-5, P-7, P-8, P-14, P-15, P-24, ya. Sahkan.

KETUK PALU 1X

Silakan.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi yang sudah menyampaikan Pokok-Pokok Pemohon 86/PHP.BUP-XIX/2021, ya? Bisa meninggalkan ruangan, supaya ada sterilisasi nih, proses agak ketat ini dari pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang 86/PHP.BUP-XIX/2021. Kalau 86/PHP.BUP-XIX/2021 nya Bawaslu dengan 79/PHP.BUP-XIX/2021 kan jadi satu ya, boleh tetap di tempat.

Silakan sekarang nomor 70 ... 79/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, ya. Silakan siapa yang akan menyampaikan?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya sama ya, Pak. Ini pukul 10.58, jadi nanti pukul 11.05 itu sudah 17 menit itu.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Siap, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Hal tidak perlu kami bacakan lagi.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: H. Muhammad Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis, dalam hal ini kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.

Dengan ini mengaku dan menerangkan telah membeli ... saya ulangi, telah memilih domisili kantor kuasanya tersebut di bawah, tidak kami bacakan lagi.

Terkait Kewenangan Mahkamah Agung[Sic!] mungkin kami tidak bacakan lagi.

Kedu ... Kedudukan Legal Standing agak menarik, dikarenakan selisih yang sangat jauh, namun banyak juga fakta yang tidak terbantahkan secara kualitatif dan pelanggaran-pelanggaran yang secara fundamental. Disebabkan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa belum lama ini kami baru juga mendapatkan bukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor sekian-sekian yang tidak kami sebutkan lagi, yang pada intinya menyebutkan perbuatan Bupati Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati (...)

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak itu di Permohonan Saudara? Yang akhir-akhir ini tadi (...)

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Oh, baik. Kami lanjutkan lagi Majelis.

Terkait ambang batas. Dalam penerapan ambang batas tersebut, dapat dikesampingkan deke ... ketika Mahkamah Konstitusi menemukan masalah-masalah secara khusus yang tidak mungkin terkait dengan ambang batas.

Kami langsung ke nomor pokok perkara. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang saya tidak sebutkan lagi, menetapkan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal jumlah, yang saya tidak sebutkan lagi.

Bahwa selain perselisihan hasil persole ... perolehan suara alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya para konstituen Pemohon oleh karena hak-haknya sebagai pemilih telah dicera ... dicerai dan dipermainkan oleh Termohon.

Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih, Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Hak pilih digunakan orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yang dilakukan secara ... sebagai berikut.

Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan secara menyeluruh untuk memilih pada para pemilih. Banyak pemilih di berbagai tempat tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak mendapat informasi yang jelas terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa diketahui secara pasti, jajaran Termohon telah menggunakan form undangan memilih un ... memilih ... memilih orang lain untuk kepentingan kemenangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Termohon juga secara sengaja tidak mensosialisasikan pemilihan dapat memilih dengan menunjukkan KTP, justru informasi yang disampaikan, pemilih harus memilih ... memiliki form undangan pemilih KTP elektronik tanpa memberikan informasi bahwa pemilih dapat memberikan suara walaupun hanya dengan menggunakan KTP elektronik.

Bahwa pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para pemilih kesulitan mendapatkan akses informasi terkait memilih di samping tidak memenuhi undangan memilih.

Bahwa banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal telah merusak kepercayaan masyarakat. Termohon terkait secara nyata hanya mengakomodir kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa adanya pemilih siluman atau yang sudah meninggal di banyak TPS khususnya di lapas dan desa-desa berlokasi jauh dari Kota Panyabungan merupakan bukti nyata buruknya proses pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara tidak mendata, tidak memberikan informasi secara benar kepada para pemilih

dan tidak memberikan daftar pemilih adalah upaya bertentangan dengan asas pemilihan.

Bahwa selain tersebut, pelanggaran yang sangat berat dan terjadi pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.

1. Adanya praktik politik uang atau money politik yang dilakukan oleh Tim Paslon calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan anggaran dana Covid-19 dan dana bantuan pemerintah untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Adanya intimidasi yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melaporkan segala perbuatan tim permohonan kepada Bawaslu dengan maksud menghambat proses pemenangan yang berjalan internal di tim Pemohon.
3. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT, proses perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan untuk kepentingan memenangkan dan penggelembungan suara Paslon Nomor Urut 2.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana lagi?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Baik. Saya akan (...)

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan baca dibaca semua. Itu namanya (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, ya, saya lanjutkan, Majelis.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Di halaman 9, Majelis.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 9?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Mestinya Saudara buat resume, jadi ... Baik, enggak apa-apa (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Saya lanjutkan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun terbukti melakukan penggantian pejabat di pemerintahan pada masa larangan dan melakukan praktik uang atau money politics.

Bahwa Termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penggantian pejabat pemerintah dan melakukan praktik politik money ... uang. Dalam pelaksanaan pemilihan kabu ... pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang merugikan Pemohon (...)

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana yang Saudara baca (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Bahwa Pasangan Calon (...)

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana itu?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Di poin 39 tetap masih halaman 30 ... masih halaman 9, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bukan dalam melaksanakan ... *Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2* kalau 39. Poin berapa yang *dalam melaksanakan* tadi itu?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Di poin 38, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

38? Itu kan enggak ada kata *dalam melaksanakan*. Bahwa Termohon telah melanggar (...)

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan di kabupaten (...)

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba dibaca poin 38. Jangan-jangan permohonan Saudara beda ini yang dibacanya. 38 ... ini kok enggak ada.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Bahwa Termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penggantian pejabat pemerintah dan melakukan praktik politik uang. Dalam perkara pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Selanjutnya. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada masa larangan tanpa mendapat persetujuan dari menteri, yang akan Pemohon buktikan pada saat acara pembuktian.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, lanjut angka berapa?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Lanjut ke halaman 10, Yang Mulia. Kami mau langsung ke Petitum mungkin, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya. Bahwa dari seluruh uraian yang Termohon ... Pemohon sampaikan, telah terlihat secara nyata proses pilkada di Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan. Untuk itu, beralasan agar dilakukan pemilihan ulang secara menyeluruh.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan keadilan di dalam seluruh proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, maka sudi kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, seluruh, ya?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, Yang Mulia.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor yang tidak kami sebutkan lagi.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332 dan selanjutnya, dan kami tidak bacakan lagi.
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimuktahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Demikianlah Permohonan ini, atas segenap perhatian Yang Mulia Majelis Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum dan Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih juga.

Penjelasan yang sama untuk KPU seperti yang sebelumnya karena ini masih satu daerah pemilihan sebenarnya dengan yang 86/PHP.BUP-XIX/2021 tadi.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya Permohonan nanti ini dijawab, nanti ditentukan jadwalnya. Demikian juga kepada Bawaslu, Bawaslu yang sama juga. Tapi ini untuk KPU-nya berbeda, ya, kuasanya ya? Punya KPU tersendiri di kabupaten yang ... bagaimana? Kok tadi beda ... hanya beda kuasa, ya? Jelaskan! Panel sama, tapi kuasanya dua? Oh, ya, oke, oke tidak ada persoalan, boleh-boleh saja.

Kemudian kepada Pihak Terkait juga sama Permohonannya dan Kuasa Hukumnya sama juga? Sama, Pak? Mahkamah juga sudah menerima Permohonan ini sebagai Pihak Terkait bersama dengan

86/PHP.BUP-XIX/2021 tadi, cuma ini dalam Perkara 79/PHP.BUP-XIX/2021, yang tadi 86/PHP.BUP-XIX/2021.

Nanti penetapan sebagai Pihak Terkait bisa diambil di Panitera, Pak. Itu kata Pak Ketua kalau enggak diambil, nanti persyaratan administrasinya tidak lengkap untuk menjadi laporan ke Prinsipal, katanya.

Sidang akan dibuka kembali nanti pada hari Selasa, tanggal 2 Februari Tahun 2021, Pukul 10.45 WIB dengan agenda Menerima Jawaban Termohon, Mendengar Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait. Penjelasan ini sudah merupakan pemberitahuan, sekaligus panggilan sidang resmi, sehingga ketika Mahkamah nanti melakukan panggilan ulangan, tapi mungkin ada kendala tidak sampai di Saudara-Saudara, tidak ada lagi alasan bahwa tidak menerima panggilan, sehingga tidak hadir di persidangan.

Untuk pengesahan bukti dan ada klarifikasi dari Yang Mulia yang lain. Silakan, Pak Ketua.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi (...)

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Saudara Pemohon, ya. Kita sahkan bukti dulu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Siap, Yang Mulia.

177. KETUA: ASWANTO

Sesuai dengan daftar alat bukti yang Saudara masukkan, Bukti Saudara P-1 sampai dengan P-46, betul, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Betul, Yang Mulia.

179. KETUA: ASWANTO

Ada beberapa catatan untuk diperbaiki, nanti kalau Saudara ingin memperbaiki. Pertama, ini Alat Bukti P-8 itu tidak jelas, gambarnya

kabur, kita tidak bisa ... apa ... memahami apa yang ada di gambar, itu untuk P-8, ya.

Kemudian Alat Bukti P-30, itu tidak sinkron dengan daftarnya, ya, di daftarnya tidak sinkron dengan bukti fisik P-30 itu, alat bukti P-44 sampai dengan P-46, ini video, ya, video dalam bentuk CD.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: ASWANTO

Itu belum dileges. Nanti dileges, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Siap, Yang Mulia.

183. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian soft file untuk permohonan awal? Serta soft file untuk daftar bukti itu belum dimasukkan?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Oh, siap, Yang Mulia.

185. KETUA: ASWANTO

Tolong nanti segera dimasukkan, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Siap, Yang Mulia.

187. KETUA: ASWANTO

Untuk file-nya untuk permohonan awal. Serta soft file untuk daftar alat bukti.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Siap, Yang Mulia.

189. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, bukti kita sahkan. Bukti P-1 sampai P-6 yang dianggap oleh Mahkamah tidak bermasalah, yang bermasalah yang saya sampaikan tadi itu belum kita sahkan, yaitu P-8, P-30, P-44 sampai dengan P-46.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak tadi? Sudah, cukup ya?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS

Sudah cukup, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi Nomor 80 ... Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 ya, sudah selesai bisa meninggalkan ruangan. Apa, Pak? Mau tanya apa, Pak?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Muhammad Amin Nasution, dari Kantor Advokat Amin Nasution and Partners, sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Nomor 02. Sebagai (...)

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mau ditanyakan apa?

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Pihak yang ... yang memperoleh suara terbanyak. Yang kami tanyakan teknis penyerahan bukti kami, Yang Mulia. Kami kebetulan buktinya banyak. Apakah bisa kami serahkan sebelum hari sidang atau bagaimana?

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa, bisa.

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Bisa.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu hari sebelum sidang, diserahkan.

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Ya.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh juga ketika hari sidang, sebelum sidang dimulai, supaya ada waktu untuk verifikasi. Kalau satu hari sebelumnya, juga boleh sepanjang dipenuhi persyaratan ke sterilisasi, nasegel, nasegel kan ... ya, ketentuan-ketentuan alat buktilah. Saudara Laywer kan mestinya tahu.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Baik.

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada lagi, Pak?

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Satu lagi, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Ketika kami mengikuti Bimtek di akhir 2020 yang kemarin.

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Narasumber dari MK ini menegaskan bahwa apabila selisih perolehan suara dari pemenang dengan pemohon untuk daerah yang penduduknya tidak lebih dari 500.000, seperti Madina itu tidak teregister, kalau tidak memenuhi maksimal 1,5%. Sedangkan perolehan ... selisih perolehan suara (...)

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Pemohon Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 ini.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya ... kami tegaskan di persidangan, Pak.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Ya.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya sudah bisa menangkap apa yang ingin Bapak sampaikan.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Ya.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipnya, Mahkamah tidak bisa menolak perkara apa pun yang diajukan ke Mahkamah. Persoalan itu melampaui apa tidak batas-batas, seperti yang diilustrasikan narasumber ketika itu, ini kami klarifikasi melalui Panel Hakim-Hakim dan saya yakin bahwa Hakim-Hakim yang lain juga akan punya pandangan yang sama bahwa Mahkamah tidak bisa menolak, Pak. Soal itu nanti terlampaui atau tidak batas ... ambang batas, yang istilahnya di luaran sana dengan istilah itu, itu akan dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim, tetap Mahkamah akan mengeluarkan produk putusan apakah itu memenuhi syarat persentase, untuk daerah-daerah tertentu yang dengan jumlah penduduk tertentu. Maksimal persentase juga tertentu.

Bapak tidak usah khawatir dengan itu, kami kalau soal itu insya Allah konsisten, tapi tetap prinsip kami tidak boleh di depan sudah menolak permohonan Pemohon siapa pun itu yang ingin mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ada yang lain?

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Pak. Kalau sudah cukup. Ini Bawaslunya tetap? Tetap? Tanjung Balai, lho? Bapak Tanjung Balai? Yang satu? Ha? Sudah cukup, Pak, boleh keluar, Pak. Dengan KPU-nya juga dan Pemohon, ya. Kalau mau nonton boleh lewat ... ada, kita ada punya saluran yang bisa ditonton publik melalui web apa ... silakan, Pak. Nomor 76/PHP.KOT.XIX.2021? Pokok-pokoknya saja, 15 menit waktunya sama dengan yang lain.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Assalamualaikum wr. wb.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permohonan Bapak juga simpel cuma berapa halaman ini.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya, oke. Terima kasih, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sembilan halaman kan? Betul?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa langsung pokok-pokok permohonan.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau legal standing tidak ada persoalan. Kewenangan tidak ada persoalan (...)

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.BUP-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak bisa langsung pada Pokok-Pokok Permohonan, tenggang waktu tidak ada persoalan. Tapi saya ... sepanjang ada persoalan, Bapak silakan sem ... sampaikan. Tapi kalau tidak, langsung pada Alasan-Alasan Permohonan, Positanya, Pak.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik. Pada Pokok Permohonan, yaitu pada halaman 5, Yang Mulia, langsung di nomor 3.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pihak Termohon telah melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan dan undang-undang berlaku atas pelaksanaan Pemilu Kota Tanjung Balai Tahun 2020.

Langsung nomor 6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Termohon menyampaikan jawaban kepada Pemohon dengan Surat Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020. Bahwa Termohon menjawab perihal permintaan Daftar Absensi Pemilihan Pilkada Tahun 2020 dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data administrasi kependudukan. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor 4208. Dan selanjutnya, dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 1 angka 22, dianggap dibacakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa data yang diminta tim pemenangan pasangan calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan di atas.

Bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor 4208, di mana terdapat jawaban Termohon yang cacat administrasi, tidak berdasarkan hukum, dan tidak ada korelasinya dengan Permohonan Pemohon, yaitu perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020. Cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020 dengan hasil kartu pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang Termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan tertentu Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai.

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Eka Hadi Sucipto, S.E., dan Gustami S.Sos., membuat Surat Nomor 158 yang isinya perihal laporan keberatan.

Pemohon melalui Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjung Balai mengirim surat kepada Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai, yaitu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tulang Raso, dan Datuk Bandar. Karena terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada Formulir D keberatan dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 tingkat kecamatan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3 dapat mencederai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mengakibatkan perolehan suara pemohon berkurang banyak.

Bahwa pelanggar-pelanggar dalam kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3 antara lain: terstruktur. Adanya pengarahan-pengarahan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 agar memenangkan Nomor Urut 3. Adanya keterlibatan kepala lingkungan dan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3, yang mana masa kerja kepengurusan kepala lingkungan seluruh Tanjung ... Kota Tanjung Balai diperpanjang dengan janji harus memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3.

Secara sistematis. Adanya caleg-caleg yang dipergunakan Tim Suskes Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3. Bahwa dengan adanya peran aktif para kepala lingkungan atau kepling seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih disertai surat pernyataan dan masyarakat.

Secara masif. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3 tersebut meliputi pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil. Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai, pelanggaran oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3, dan money politics.

Adapun pelanggaran bersifat masif, ini langsung poin 10.3.2 diperbaiki, Yang Mulia, yang 10.3.1 tidak ada. Langsung 10.3.2 menjadi 10.3.1, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan oleh petugas yang dituju oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai melihat seorang bernama panggilan Bu Ani memegang uang pecahan Rp100.000,00 dan kegunaan uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada masyarakat untuk memilih Paslon 03 atau SALWA bertempat di TPS 2 Jalan Bridgen Katamso Kota Tanjung Balai, sebagaimana surat pernyataan Novarina Nasution tanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya langsung dibacakan poin. 11. Bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan oleh Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah yang diharapkan oleh Pemohon pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 16 Desember 2020 dan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi H. M Syahril, S.H, M.H dan H. Waris, S.Ag., M.M sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 perolehan suara 35.403 dan menetapkan Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Gustami, S.Sos. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 1 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 di seluruh Tempat Pemungutan Suara atau TPS se-Kota Tanjung Balai.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Aulia Taswin. Terima kasih

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak. Semangat kali bacanya, Pak. Ini Tanjung Balai itu Tanjung Balai Karimun itu, bukan?

231. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Bukan, Yang Mulia. Lain, Yang Mulia. Beda, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak, enggak tahu jangan-jangan?

Baik, jadi penjelasan yang sama seperti sebelumnya untuk KPU untuk menanggapi melalui jawaban.

233. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan KPU juga Tanjung Balai untuk memberikan penjelasan atau keterangan apa sesungguhnya yang di dalilkan Pemohon itu kejadian di lapangan sebenarnya seperti apa. Nanti Bapak respons, Bapak kan waktu itu menjadi wasit. Kalau wasit itu tidak memihak ke sana ke mari, Bapak katakan apa adanya sebagai Bawaslu, kalau memang ada kejadian dilaporkan sejauh mana tindak lanjutnya, produk Bapak apa, jelaskan nanti di keterangan Bapak itu.

Kemudian dalam permohonan ini juga, dalam perkara ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait dari H. Muhammad ... H.M. Syahrial, S.H., M.H., betul? dan H. Waris, S.Ag., M.M., Nomor Urut 3. Mahkamah telah bermusyawarah dan menerima permohonan sebagai Pihak Terkait. Untuk itu sekaligus pada jadwal yang akan ditetapkan nanti, menyampaikan keterangan apa yang didalilkan oleh Pemohon ini, Pak. Surat Kuasa nanti diserahkan pada saat sidang yang akan datang dan ketetapan Anda diterima sebagai Pihak Terkait bisa berhubungan dengan

Kepaniteraan, Ibu Indah. Kemudian, Mahkamah akan menjadwalkan untuk menerima jawaban KPU Tanjung Balai, keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait pada hari Rabu, tanggal 3 Februari ... Rabu 3 Februari 2021, pukul 16.15 WIB. Ada pertanyaan untuk jadwal ini? Nanti Pak, mau tanya jadwal apa tanya yang lain? Oh, ya, Nanti.

Untuk itu kepada semua yang telah disebutkan supaya hadir di persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini sudah menjadi ... sori, mungkin Mahkamah memanggil lagi dengan sarana lain. Tapi seandainya pun tidak nyam ... sampai ke Bapak-Bapak sekalian, pemberitaan ini sudah merupakan panggilan resmi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal yang telah ditentukan tersebut.

Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua, apa yang mau ditanyakan Pak Pihak Terkait? Itu ada mik, Pak. Pakai, Pak.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia. Kami untuk alat bukti akan ada tambahan (...)

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Diserahkan, Pak (...)

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Ya (...)

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di awal sidang (...)

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Pak.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang akan datang atau sehari sebelumnya.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supayaenuhi syarat-syarat, ya.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: AULIA TASWIN

Baik, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pihak Terkait gimana, Pak?

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULHAIRI PAHLAWAN

Pada prinsipnya, kami hampir sama disampaikan, perbaikan (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti, ya?

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULHAIRI PAHLAWAN

Alat bukti 1 hari sebelum atau (...)

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa pada saat sidang bisa, tapi sebelum sidang dilanjutkan, dimulai, pada saat sidang dimulai ataukah 1 hari sebelumnya.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULHAIRI PAHLAWAN

Siap, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau tidak terlalu banyak, Pak, saya anjurkan pada saat sidang saja (...)

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULHAIRI PAHLAWAN

Terima Kasih.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau banyak, itu untuk pertimbangan ... apa ... waktu verifikasi, memang bisa diserahkan saat 1 hari sebelumnya.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULHAIRI PAHLAWAN

Terima Kasih, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Pak Ketua, terima kasih.

255. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah jelas semuanya, ya, semua pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Pemeriksaan untuk Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, 79 /PHP.BUP-XIX/2021, dan 76/PHP.KOT-XIX/2021 dianggap selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

